

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NTB
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 007/HM.02.00/K.NB/2/2022

NOMOR : 027/A9.1/MoU/2022

Pada hari Kamis tanggal **Tujuh Belas Bulan Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/02/2022)** bertempat di **Mataram**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTB
Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I
Jabatan : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Alamat : Jalan Pendidikan No 06, Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama NTB, yang diangkat berdasarkan SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 224/A.II.04.d/03.2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Nusa Tenggara Barat bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama NTB, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan SK PT 559/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai perwujudan rasa tanggungjawab Bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan nilai-nilai Pancasila dan berintegritas di Lingkungan Perguruan Tinggi dan akademisi.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam Pemilu.
3. Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan unsur masyarakat dari kalangan akademik dalam hal pengawasan partisipatif dan peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu.
4. Nota Kesepahaman ini disusun untuk mendirikan pusat pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama PARA PIHAK yang meliputi:

1. Pembentukan pusat pengawasan partisipatif di lingkungan kampus perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan politik dan pelibatan aktif civitas akademika dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.
2. Semua bentuk kegiatan di lingkungan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kalangan akademisi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, yang dapat berupa:
 - a. Pendidikan Politik dan Hukum
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi, dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam disepakati di awal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram
Telepon : (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA
PERWAKILAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA NTB

Alamat : Jalan Pendidikan No 06 Mataram
Telepon : 0819 1745 2129
Fax : (0370) 637637
Email : unu@ununtb.ac.id

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH
Ketua

PIHAK KEDUA,
Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Mataram

Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I
Rektor